



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ABED TNEH, bertempat tinggal di RT 017/RW 009, Kelurahan Nekmese, Kecamatan Amarasi selatan, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada Yoksan AD. Abraham Na'u, S.H. Advokat pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Kencana Kasih NTT berkantor di JL.TDM 1 Gg.Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa nomor 014/PDT/P/PBH-KK/III/2025 tanggal 4 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 41/PXDT/SK/III/2025/PN Olm tanggal 6 Maret 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 19/Pdt.P/2025/PN Olm tanggal 7 Maret 2025 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 19/Pdt.P/2025/PN Olm tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya sebagaimana disebutkan diatas datang menghadap dipersidangan dan menyatakan secara lisan untuk mencabut Permohonan tertanggal 4 Maret 2025 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Maret 2025, dibawah register nomor 19/Pdt.P/2025/PN Olm, karena masih ada data yang belum bisa dilengkapi

Menimbang, bahwa oleh pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan ini oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan tertanggal 7 Maret 2025, Nomor. 19/Pdt.P/2025/PN Olm telah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencoret Permohonan tertanggal 7 Maret 2025, Nomor. 19/Pdt.P/2025/PN Olm dari register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Sayu Komang Wiratini, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Christa Junita Afoan,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

Christa Junita Afoan,S.H.

Sayu Komang Wiratini,S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Olm



Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------|-----------------------|
| 1. | Biaya proses | Rp 165.000.00,- |
| 2. | Biaya PNBP | Rp 40.000.00,- |
| 3. | Biaya Materai | Rp <u>10.000.00,-</u> |

Rp. 215.000,00,-

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Disclaimer